

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena di Indonesia, ada kasus poligami salah satunya di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,8 juta ini memiliki sejumlah cerita menarik yang tak habis dikisahkan. Sebut saja salah satunya ialah kisah kampung Poligami. Sebutan Kampung Poligami di salah satu desa di Sidoarjo sejak lama didengungkan oleh masyarakat. Orang menyebut, kampung Poligami berada di Gang Wayo, di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.²

Jika hendak ke Gang Hayo, tidak ada papan petunjuk. Tapi jika bertanya, warga sekitar akan menunjuk ke Gang Masjid Al-Huda. Namun, orang-orang mengenalnya sebagai Gang Hayo. Setidaknya dua tahun belakangan, gang yang dilalui jalan alternative Pasuruan dan Malang ini menjadi perbincangan lantaran beberapa media menyebutnya sebagai “kampung poligami”.

“Kampung Poligami” yang santer jadi bahan pembicaraan sesungguhnya hanya gang kecil yang dihuni sekitar 15 kepala keluarga, yang tinggal di sekitar 10 rumah. Cak No, seorang penjual es tebu di

² <https://www.liramedia.co.id/read/menelusuri-jejak-kampung-poligami-di-kabupaten-sidoarjo> di akses pada tanggal 15 November 2022 pukul 06.40 WIB

sebrang gang mengatakan, plang gang tersebut sudah lama di ganti, sebelumnya tertulis Gang wayo. Menurutnya, nama wayo berasal dari warga sekitar yang gemar berpoligami. Wayo sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu wayuh, yang artinya beristri lebih dari satu. Seorang pria paruh baya warga Gang Masjid Al-Huda, yang tak mau disebut Namanya mengatakan, pelaku poligami sudah lama beranjak dari sini. Ia membenarkan, dahulu ada pelaku poligami yang kebetulan berkumpul di lingkungan tempat tinggalnya.

“yang berpoligami ada yang orang sini, ada juga yang dari luar. Dan kebetulan berkumpul di sini.³ Tapi sekarang sudah tidak ada, ceritanya sudah habis.” Tutuutnya. Menurut dia, para pelaku poligami eksis sekitar tahun 1990-an. Nama Gang Wayo diganti menjadi Gang Masjid Al-Huda seiring dengan kepindahan warga yang berpoligami. “Sebagian 9orang) masih tahu dan sebagian tidak, akhirnya menyimpang (pemberitaanya),” ujarnya.

Sri, seorang warga yang tinggal di ujung Gang Masjid Al-Huda menuturkan, istilah kampung poligami hanyalah rekayasa. Ia menyebut, istilah itu dibuat oleh orang yang ingin mengganggu kampungnya. “Ini bukan kampung poligami. Begitulah, mereka buat nama sendiri.”ujar Sri. Sri mengungkapkan, nama Gang Wayo yang dahulu terpampang dan dikaitkan dengan gemar berpoligami, sebenarnya hanya bualan ulah dari segelintir orang yang ingin membuat gaduh kampungnya. Menurut Sri,

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
.www.hukumonline.com. hlm 1

banyak orang di sekitar Gang Wayo dahulu gemar menggosipkan kampung poligami.

“Saya orang sini, setahu saya tidak ada yang poligami. Memang ada yang nikah dan ada yang tidak.” tutur Sri. Sri mengaku sebagai warga yang aling seouh di lingkungannya. Ia menerangkan, sematan kampung poligami itu lantas tak sengaja mengundang media massa. Bahkan, Sri membeberkan, ada narasumber palsu yang mengaku korban kekerasan dalam rumah tangga karena praktik poligami di Gang Wayo.

Pengakuan narasumber itu kemudian dikutip banyak media. Ada pula narasumber yang mengaku-ngaku dipoligami dan masuk salah satu stasiun televisi. Di dalam narsi di stasiun televisi itu disebutkan, di gang ini hampir semua warga memiliki pasangan hidup atau istri lebih dari satu. Bahkan, ada warga yang memiliki istri tujuh orang hingga dikenal sebagai kampung poligami di tahun 1980 hingga 1990.⁴

Dikisahkan, narasumber itu menghidupi ketiga anaknya usai sumainya menikah lagi dengan perempuan tetangganya. Lalu, ia dikabarkan berprofesi sebagai penjual kopi dan mie instan selama sepuluh tahun, tak mau bercerai secara resmi melalui pengadilan agama, dan memilih mengikhlaskan diri meski bergelut dengan trauma.

⁴ Nur Kholis, '*Kisah Kampung Poligami*' di Sidoarjo, Menyisakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, <https://www.liramedia.co.id/read/menelusuri-jejak-kampung-poligami-di-kabupaten-sidoarjo> di akses pada tanggal 15 November 2022 pukul 06.40 WIB

Sri mengisahkan, tujuan semula menyematkan wayo di gang ini agar anak muda segera menikah. Sebab, kata dia, anak muda di lingkungannya banyak yang menghabiskan waktu mengembara mencari cinta. “Gara-gara anak mudanya enggak nikah-nikah, gregetan, jadinya dinamakan Gang Wayo. Biar mereka sadar.” Ujar sri.

Praktek poligini (populer disebut poligami) memang jadi bahasan yang penuh pro-kontra antara pendukung dan penentangannya. Namun, praktiknya masih berjalan meski angkanya turun dari tahun ke tahun. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan serta peningkatan angka poligami. Pada tahun 2019, angkanya mencapai 250. Jumlah itu berturut-turut 240 pada tahun 2020, 250 (2021).dan 202 (2022). Angka tersebut adalah angka poligami tercatat yang di daftarkan, sementara pelaku poligami yang banyak di temui di lapangan adalah kyai, pendakwah dan pengusaha.

Selain itu ada beberapa tokoh fenomena di Indonesia mulai mencuat ke media pada tahun 2002 setelah pengakuan dari seorang pengusaha Ayam Bakar Wong Solo, yaitu Puspo Wardoyo memaparkan bahwa memiliki istri empat merupakan hal untuk menghindari perselingkuhan dan zina. Untuk mengkampanyekan Poligami, ia juga telah menyelenggarakan Poligami *Award* pada tahun 2003 di Jakarta. Menurut Puspo, praktik poligami yang dilakukannya dinamakan Poligami Islami. Hal ini untuk membedakan berpoligami yang melulu bedaaskan nafsu dengan yang berlandaskan agama Islam.

Selanjutnya ada juga salah satu tokoh praktik poligami kembali senter di media pada tahun 2006, yaitu dilakukan oleh KH Abdullah Gymnastiar atau lebih dikenal dengan nama Aa Gym. DAI kondang ini melakukan praktik poligami dengan memiliki dua orang istri yang kemudian menjadi perdebatan hangat di masyarakat pada tahun itu. pada perkembangannya kembali mencuat nama dari salah satu tokoh masyarakat yang melakukan hal serupa. Seperti poligami yang dilakukan oleh *Syekh* puji yang menikahi lima istri.

Berdasarkan fenomena yang sudah di paparkan sebelumnya, maka penulis dalam hal ini akan meneliti tentang judul srkipsi:

“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Bagi Suami Yang Istrinya Tidak Bisa Menjalankan Kewajibannya Karena Kesibuan Bekerja Di tinjau Hukum Islam “(Studi Perkara Nomor 0346/Pdt/G/2021/PA.TA Di Pengadilan Agama Kab Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di penulis akan merumuskan pokok pembahasan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan pemberian izin Poligami bagi Suami yang Istrinya tidak bisa menjalankan Kewajibannya karena kesibukan bekerja pada Kasus Perkara Nomor 0346/Pdt/G/2021/PA.TA?

- 2) Bagaimana pertimbangan Hakim permohonan atau pemberian izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami bagi suami yang istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya studi perkara Nomor 0346/Pdt/G/2021/PA.T.A?
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam permohonan atau pemberian izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis atas kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap wawasan ilmiah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Kemudian kegunaan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai pertimbangan hakim memutuskan permohonan izin poligami.

2. Aspek praktis

Adapun aspek terapan atau praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan dan mampu memberikan masukan bahkan pertimbangan bagi para hakim untuk menentukan hukum oleh hakim dalam perkara permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan atas istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hakim

Hakim Memiliki arti yang sama dengan *Qadhi* dalam bahasa arab yang memiliki makna memutus, sedangkan secara bahasa, hakim memiliki arti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara. Hakim bisa diartikan secara istilah memiliki makna seorang pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menyelesaikan perkara dibidang perdata. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pertimbangan hakim atau

argument hakim yang dipakai untuk memutuskan permohonan izin poligami dikarenakan sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.

2. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.⁵

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum memiliki makna suatu tahapan majelis hakim mempertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung mulai dari perkara awal hingga nantinya disambung oleh alat bukti untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil yang disampaikan dalam pembuktian dan juga pledoi. Tentunya dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pula pasal pasal dari hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan sebuah permasalahan.⁶

⁵ http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html di akses pada tanggal 15 Oktober 2022

⁶ <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20berisi%20analisis%2C%20argumentasi,Majelis%20Hakim%20yang%20memeriksa%20perkara>. Di akses pada tanggal 19 oktober pukul 21.45 WIB

4. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu dari sekian banyak Lembaga peradilan pada tingkat pertama dalam peradilan agama. Pengadilan agama dapat diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara agama atau siding hakim mengadili perkara agama.

5. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam berkaitan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi apabila ketentuan suatu hukum dan agama tertentu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi syarat tertentu dan di ijinan oleh pengadilan. Seorang pria dapat melakukan poligami asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Pasal 1974 secara sistenatis hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristri lebih dari adalah salah satunya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁷

⁷ <https://polindo.ac.id/applicatlon/akademi/pengertian-sistematika-penulisan-skripsi3096.php> di akses pada tanggal 19 oktober pukul 22.07 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Masing – masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagaian pembahsan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain.⁸

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang tersusun oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal perceraian, tinjauan mengenai hakim, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan paparan data terkait perkara permohona izin poligami, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan putusan, hingga temuan penelitian yang ditemukan di lapangan.

Bab kelima merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim sesuai undang-undang Perkawinan tahun 1974 dalam perkara permohonan izin

⁸ Taifiqurrahman Kurniawan, *Psikologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enerprise,(2010), hlm 46

poligami di Pengadilan Agama, serta analisis pertimbangan hakim di pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung terkait perkara permohonan putusan izin poligami bagi istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dikarenakan sibuk bekerja.

Bab keenam adalah merupakan penutup yang di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari rumusan permasalahan dalam penelitian Di Pengadilan Agama Tulungagung. Di samping itu penulis tidak lupa untuk memberikan saran-saran dan harapan-harapan.⁹

⁹ Ibid hlm 15